LAMPIRAN : Keputusan Ke

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor: 100.3/03.5/404.301/2023

Tanggal: 2 Januari 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi Kode Pos: 63202, Tromol Pos 09 Tlp. (0351) 749198 Fax. (0351) 749078 Email: pendidikan@ngawikab.go.id

Website: http://www.pendidikan.ngawikab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

N0: 100.3/03.5/404.301/2023

Jenis Pelayanan: IJIN PENDIRIAN PAUD


Komponen Standar pelayanan Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery):

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Pengantar dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan; Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan; Surat permohonan dari lembaga (no dan tanggal harus tercantum); Berita acara verifikasi pemeriksaan oleh Tim verifikasi dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan (Penilik) (Mencantumkan No, Hari Tanggal dan Hasil Verifikasi yang menyatakan untuk di proses atau di tolak pengajuan izinnya); Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai dari lembaga; Profil lembaga secara lengkap; Visi dan misi; Surat Pernyataan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran; Kurikulum dan rencana jadwal kegiatan pembelajaran; Data Peserta Didik; Data Pendidik dan tenaga kependidikan dilampiri foto copy ijasah terakhir dan KTP; Sarana dan prasarana; Struktur Organisasi / Susunan Pengurus; Foto Copy Akta Notaris dan Kemenkumham; Denah Lokasi; Peraturan / tata tertib; Ijin domisili lembaga dari desa; Surat keterangan status tanah; Daftar inventaris / perlengkapan lembaga; Sudah berjalan minimal 1 tahun bagi lembaga baru; Foto sebagai pendukung.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon berkonsultasi terlebih dahulu guna mendapatkan informasi tentang persyaratan kelengkapan pengajuan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menyerah Berkas Pemohon ke Resepsionis

- 2. Memberikan informasi tentang persyaratan kepada pemohon berupa lembaran informasi syarat-syarat pengajuan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3. Pemohonan menyampaikan berkas permohanan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk proposal yang telah dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang didapat (berkas dijilid dalam bentuk proposal dalam rangkap 1)
- 4. Memeriksa kelengkapan berkas permohonan izin pendirian sebagaimana dimaksud pada butir 3 diatas
- 5. Koordinasi internal bidang guna menentukan jadual bagi tim verifikasi untuk melakukan verifikasi di lapangan
- 6. Tim verifikasi melakukan tinjauan ke lapangan guna verifikasi sekolah yang diajukan oleh pemohon
- 7. Tim verifikasi melakukan koordinasi guna mengambil keputusan bilamana memenuhi syarat maka izin layak diterbitkan,bilamana tidak memenuhi persyaratanmaka pemohon tidak layak diberikan izin (ditolak)
- 8. Menerbitkan izin penyelenggaraan sesuai peruntukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan terlebih dahulu membubuhkan paraf pada Surat Keputusan Penetapan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 9. Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada Kepala Dinas
- 10. Membukukan Nomor Surat Keputusan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud
- 11. Pengambilan berkas Surat Keputusan Penetepan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud kepada Pemohon



	3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 20 Hari Kerja
	4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
	5.	Produk Pelayanan	Permohonan Pendirian PAUD



Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing delivery):

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
		2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
		Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
		Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah
		Kabupaten/Kota;
		Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana
		telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
		2010;
		5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013
		tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
		6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007
		tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;

		7 D . M . 'D 1'1' N ' 1N FOM 1 0000
		7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009
		tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
		8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
		Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
		Pendidikan Anak Usia Dini;
		9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
		Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
		Pendidikan Anak Usia Dini;
2.	Sarana Dan Prasarana	1. Alat Tulis Kantor
		2. Komputer, Printer, Aplikasi Pelayanan dan Jaringan
		Komunikasi Data Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal SLTA;
		2. Menguasai Komputer;
		3. Mampu bekerja dalam tim;
		4. Teliti dan disiplin;
		5. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan oleh atasan langsung;
		2. Dilaksanakan secara continue;
		3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi;
		4. Hubungan kerja yang baik secara vertikal maupun horizontal.
5.	Jumlah Pelaksana	1. Kabid : 1 Orang
		2. Kasi : 1 Orang
		3. JFU : 1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk
		pelayanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di
		bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat,
		tepat, hati- hati dan senyum,salam, sapa, sopan, santun dan tanpa
		biaya.
7.	Jaminan Keamanan	Jaminan kerahasiaan data peserta
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui :
	Pelayanan	Pengukuran dan penerapan 14 komponen standar pelayanan
		yang dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun;
		Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat 1 (satu) kali dalam
		setahun;
		Evaluasi pengembangan budaya kerja aparatur untuk
		mengetahui sejauh mana polapikir, sikap, dan perilaku aparatur
		dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
		3. 3. 3. 3.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

SUMARSONO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I NIP. 19690705 199003 1 012